



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 29 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 tahun 1960, maka dalam masa peralihan dari keadaan bahaya sekarang ini disementara daerah, perlu tetap diadakan keserasian dalam usaha pemulihan ketertiban dalam keamanan umum ;
2. bahwa oleh karena itu, perlu diberikan tugas tertentu kepada pedjabat militer didaerah jang bersangkutan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-Undang No. 9 tahun 1945 (Lembaran Negara tahun 1945 No. 84 – Tambahan Lembaran Negara No. 646) tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia ;
3. Pasal 14 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 129 – Tambahan Lembaran Negara No. 1896) tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan) berhubung dengan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 – lampiran Angka 46 ;
- Mendengar : Sidang ke 14 Musjawarah Badan Pembantu Penguasa Perg Tertinggi pada tanggal 23 Djanuari 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : memberikan tugas kepada :
1. Deputy Kepala Staf Angkatan Darat untuk Wilayah Kalimantan,
 2. Panglima Daerah Militer XVI,
- untuk atas nama Pemerintah Pusat,
- a. memberikan petundjuk-petundjuk jang mengandung kebidjaksanaan, perentjanaan dan program ;
 - b. mengadakan pengendalian ;
- terhadap menjelenggaraan pemulihan ketertiban dan keamanan umum masing-masing ;
- ad. 1. : oleh a. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Tengah ;
b. Kepala Kepolisian Komosariat Kalimantan Tengah ;
 - ad. 2. : oleh a. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bali
b. Kepala Kepolisian Komisariat Bali/ Nusatenggara Barat/Nusatenggara Timur.

KEDUA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Dalam mendjalankan tugas jang tersebut dalamketentuan PERTAMA, Deputy Kepala Staf Angkatan Daerah untuk Wilayah Kalimantan dan Panglima Daerah Militer XVI diberikan wewenang sesuai dengan jang tertjantum dalam tugasnja, akan tetapi tidak diberikan wewenang untuk mengeluarkan produk-produk legislatip atau mengambil tindakan pemerintah jang berdaja laku keluar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1961.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 28 Djanuari 1961.
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.